



PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDUNG

Ranti Astari Rahayu¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Arlan Siddha³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanggulangan korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Fokus penelitian mengacu pada teori peran pemerintah menurut Rasyid yang mencakup tiga dimensi, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah memiliki pijakan regulasi yang kuat baik di tingkat nasional maupun daerah, di antaranya UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2022, dan Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019. Sebagai regulator, Dinas Sosial telah menyusun dan mengimplementasikan SOP penanganan korban, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akomodasi khusus bagi korban disabilitas. Dalam peran dinamisator, Dinas Sosial bersama DP3A, UPTD PPA, dan lembaga pendukung lainnya telah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan kader, serta pembentukan kelompok peduli. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta masih kuatnya stigma sosial membuat efektivitas program belum optimal. Sementara itu, peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan layanan medis, hukum, dan rehabilitasi yang terintegrasi, termasuk pendampingan psikososial serta penyediaan bantuan bagi korban. Peran ini dijalankan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor agar pemulihan korban dapat berlangsung secara holistik.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Regulator, Dinamisator, Fasilitator.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Bandung City Social Service in addressing victims of sexual violence against people with disabilities. The focus of the study refers to Rasyid's theory of government roles, which encompasses three dimensions: regulator, dynamic, and facilitator. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature study. The results show that the Bandung City Social Service has a strong regulatory foundation at both the national and regional levels, including Law No. 8 of 2016, Law No. 12 of 2022, and Bandung City Regulation No. 15 of 2019. As a

regulator, the Social Service has developed and implemented SOPs for handling victims, despite still being hampered by limited human resources and a lack of special accommodations for victims with disabilities. In its dynamic role, the Social Service, together with the DP3A (Regional Empowerment and Child Protection Agency), the UPTD PPA (Regional Implementation Unit for Women and Children), and other supporting institutions have attempted to mobilize community participation through outreach, cadre training, and the formation of care groups. However, low public awareness of reporting and the persistence of strong social stigma have made the program less than optimal in its effectiveness. Meanwhile, the facilitator's role is realized through the provision of integrated medical, legal, and rehabilitation services, including psychosocial support and assistance for victims. This role is carried out through cross-sector collaboration to ensure holistic victim recovery.

Keywords: Social Services Agency, Sexual Violence, Persons with Disabilities, Regulator, Dynamic, Facilitator.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual hingga kini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang mendesak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya sekadar persoalan kriminalitas, melainkan juga menyangkut pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, tren kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling sering menjadi korban. Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko tinggi mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, karena kondisi mereka membuat posisi tawar semakin lemah ketika berhadapan dengan pelaku.

Peningkatan kasus kekerasan seksual tidak hanya tercermin dari jumlah kasus yang semakin tinggi, melainkan juga dari segi kualitas. Artinya, modus dan bentuk kekerasan seksual semakin beragam dan kompleks. Sopyandi (2023) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk hubungan seksual yang dipaksakan, yang dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan tidak pantas dilakukan. Akibatnya, tindak kekerasan seksual tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengganggu ketenteraman sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Menurut Franciscus Xaverius Wartoyo (2023) menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti, merendahkan, atau memaksakan perubahan pada tubuh, keinginan seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan. Ia menekankan bahwa persetujuan yang lahir dari relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sejati. Hal ini berarti bahwa banyak korban, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, tetap berada dalam situasi tertekan meskipun secara formal dianggap memberikan persetujuan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan mental tercatat sebagai yang paling dominan, yaitu sebanyak 3.498 kasus atau 41,55%. Disusul dengan kekerasan fisik 2.081 kasus atau 24,71%, kekerasan seksual sebanyak 2.078 kasus atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi 762 kasus atau 9,05%. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi bentuk kekerasan yang paling umum dialami perempuan di Indonesia. Persoalan ini memperlihatkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan lebih optimal.

Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan kompleks yang tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah individu. Menurut Laela Rahmah Putri (2024), upaya penanggulangan kekerasan seksual harus melampaui perubahan perilaku personal. Ia menekankan bahwa transformasi norma sosial, pendidikan tentang persetujuan, penegakan hukum yang ketat, serta penyelesaian faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya sistem peradilan menjadi kunci utama. Hal ini menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan yang holistik.

Di Indonesia, tindak kekerasan yang menimpa perempuan sering dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perempuan kerap menjadi korban baik di ruang privat maupun publik, karena adanya pandangan sosial yang masih menganggap perempuan lemah. Kelompok

penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, karena selain faktor gender, mereka juga memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Jihan Kamilla Azhar (2023) menyatakan bahwa kondisi ini menjadikan mereka sasaran empuk diskriminasi dan kekerasan, yang pada akhirnya mengancam hak asasi mereka sebagai manusia.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap penyandang disabilitas ditegaskan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Menurut Nasution (2018), ide sentral negara hukum atau *rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan seluruh warganya, termasuk kelompok disabilitas.

Khusus pada perempuan penyandang disabilitas, kerentanan terhadap kekerasan seksual semakin besar karena adanya stigma sosial. Jihan Kamilla Azhar (2023) menambahkan bahwa masyarakat sering menganggap mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Lebih ironis lagi, korban justru sering dituduh sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan betapa berat beban ganda yang dialami perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kekerasan terhadap penyandang disabilitas seringkali lebih intens dibandingkan dengan masyarakat umum. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun eksploitasi lain yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. WHO menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam membela diri dan minim akses terhadap perlindungan hukum, sehingga menjadikan mereka lebih sering menjadi korban dibanding kelompok lain.

Dalam konteks Indonesia, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih cukup tinggi. Ari Pratiwi (2018) menegaskan bahwa disabilitas sering dipandang sebagai hambatan besar yang membatasi

kemampuan seseorang untuk berkembang. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ganda, baik karena keterbatasan fisik maupun gender. WHO (2020) juga menyatakan bahwa stigma dan diskriminasi membuat kelompok ini semakin rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Menyikapi hal tersebut, peran Dinas Sosial sangat penting. Menurut Yunita S. (2021), Dinas Sosial tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Kolaborasi dengan LSM, lembaga kesehatan, serta institusi hukum perlu dilakukan untuk membangun sistem perlindungan yang menyeluruh. Dengan begitu, penyandang disabilitas dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan seksual di Jawa Barat menjadi salah satu gambaran nyata dari urgensi persoalan ini. Siti Fadillatul (2024) menyebutkan bahwa Jawa Barat menempati posisi ketiga tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat 11.855 kasus kekerasan seksual, meningkat signifikan dibanding tahun 2021. Kasus yang terungkap hanya sebagian kecil, ibarat puncak gunung es, sementara sebagian besar tidak tercatat.

Khusus di Kota Bandung, kasus kekerasan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Tingginya arus urbanisasi dan kepadatan penduduk membuat kota ini rawan terhadap tindak kekerasan. Pemkot Bandung mencatat sekitar 200 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam periode Januari hingga September 2024. Dinas Sosial Kota Bandung menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah mendesak yang harus segera ditangani.

Upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah dituangkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Permensos No. 25 Tahun 2018. Fajriani (2022) menegaskan bahwa penanganan korban kekerasan seksual tidak hanya menyangkut aspek medis dan psikologis, tetapi juga aspek hukum. Dinas Sosial berperan penting dalam memberikan informasi, bantuan hukum, dan memastikan korban memperoleh akses keadilan yang layak.

Pendidikan masyarakat tentang hak penyandang disabilitas juga sangat penting. Sari (2021) menekankan bahwa tanpa kesadaran kolektif, penyandang disabilitas akan kesulitan melindungi diri dan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat program edukasi publik agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Data empiris dari DP3A Kota Bandung (2020) menunjukkan terdapat 250 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 100 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Kasus terhadap penyandang disabilitas juga terus meningkat. Bahkan pada tahun 2025, terjadi kasus di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, di mana seorang perempuan disabilitas diduga menjadi korban sembilan pelaku berbeda hingga hamil (Liputan6.com, 2025). Kasus ini menegaskan kerentanan ganda penyandang disabilitas sekaligus kelemahan sistem perlindungan yang ada.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai peran Dinas Sosial Kota Bandung menjadi sangat penting. Berdasarkan teori Rasyid (Labobo, 2010), terdapat tiga dimensi utama peran pemerintah, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Dinas Sosial bertanggung jawab menyusun kebijakan perlindungan. Sebagai dinamisator, mereka mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan sebagai fasilitator, Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, serta bantuan hukum. Optimalisasi ketiga peran ini menjadi kunci dalam penanggulangan kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa informasi dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dokumen resmi terkait Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Seksual pada Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena yang diteliti.

Metode deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengungkap status gejala pada saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi data, analisis induktif, dan berfokus pada pemahaman makna daripada generalisasi. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti merumuskan, mengelola, dan menganalisis data secara mendalam terhadap objek kajian.

PEMBAHASAN

Sejarah Kota Bandung

Sejarah Kota Bandung berawal dari legenda Sangkuriang yang menceritakan terbentuknya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Parahu. Air danau tersebut mengering melalui Gua Sanghyang Tikoro, menyisakan Situ Aksan yang kini telah menjadi kawasan permukiman. Nama “Bandung” diyakini berasal dari kata “Bendung” akibat terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu, atau dari “Perahu Bandung”, dua perahu yang diikat berdampingan yang digunakan Bupati R.A. Wiranatakusumah II saat mencari lokasi ibu kota kabupaten baru.

Kabupaten Bandung sendiri berdiri pada pertengahan abad ke-17 dengan pusat pemerintahan di Krapyak (Dayeuhkolot). Namun, pada masa Bupati ke-6, R.A. Wiranatakusumah I, ibu kota dipindahkan ke lokasi strategis di tepi barat Sungai Cikapundung, seiring pembangunan Jalan Raya Pos oleh Gubernur Jenderal Daendels. Pemindahan ini dilakukan karena Krapyak sering banjir dan kurang strategis sebagai pusat pemerintahan. Bupati R.A. Wiranatakusumah II kemudian memimpin langsung pembangunan kota, yang diresmikan menjadi ibu kota Kabupaten Bandung pada 25 September 1810.

Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung berlokasi di Jl. Babakan Karet, Derwati, Kecamatan Rancasari, dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Awalnya, dinas ini merupakan Kantor Cabang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2001, dibentuklah Kantor Sosial Kota Bandung yang kemudian, melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 475 Tahun 2008, berubah menjadi Dinas Sosial Kota Bandung. Pada tahun 2016, nomenklatur berubah menjadi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, sebelum akhirnya, melalui Peraturan Wali Kota Bandung No. 14 Tahun 2021, kembali menggunakan nama Dinas Sosial Kota Bandung hingga sekarang.

Peran Regulator

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki peran strategis sebagai regulator dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, berlandaskan regulasi nasional dan daerah seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020, serta Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024. Implementasi kebijakan dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan yang mencakup tahapan asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikososial, rujukan medis, fasilitasi bantuan hukum, serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, dan layanan kesehatan.

Peran regulator ini tidak hanya mencakup pembentukan kebijakan, tetapi juga pengendalian dan pengawasan agar setiap prosedur penanganan dilaksanakan sesuai standar perlindungan hak asasi manusia. Regulasi yang ada menjadi payung hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait, sehingga memastikan adanya keseragaman langkah dalam penanganan kasus. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah kuat, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman sebagian stakeholder terhadap prosedur penanganan, minimnya intensitas sosialisasi

kebijakan, serta belum optimalnya penyediaan akomodasi khusus bagi korban menjadi tantangan yang signifikan.

Kondisi ini berdampak pada perlindungan yang diamanatkan regulasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan menjadi prioritas, disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, intensifikasi sosialisasi lintas sektor, serta penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata untuk melindungi dan memulihkan hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bandung.

Peran Dinamisator

Peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai dinamisator sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Fungsi ini tidak hanya sebatas pada pembuatan kebijakan, tetapi lebih kepada mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui edukasi, pelatihan, serta pembentukan jejaring kerja sama lintas sektor. Pemerintah dituntut mampu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, sehingga masyarakat tidak lagi bersikap pasif, melainkan terlibat langsung sebagai subjek dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan tindak kekerasan. Melalui pendekatan ini, keberhasilan penanggulangan tidak hanya diukur dari tindakan formal kelembagaan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik. Dengan demikian, fungsi dinamisator menjadi jembatan antara regulasi pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

Implementasi fungsi tersebut terlihat melalui berbagai program yang dijalankan Dinas Sosial, antara lain sosialisasi, penyuluhan, seminar, hingga pelatihan kader dan relawan yang dilatih khusus untuk memahami cara mendampingi korban. Program ini memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya membangun kapasitas masyarakat agar mampu memberikan respon awal terhadap kasus kekerasan seksual sebelum dirujuk kepada layanan profesional. Hasil wawancara dengan Tim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara

rutin bekerja sama dengan kelurahan, puskesmas, dan organisasi disabilitas, dengan media penyampaian berupa diskusi, leaflet, dan media sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa Dinas Sosial berkomitmen untuk menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta membangun kesadaran kolektif yang lebih luas.

Selain Dinas Sosial, keterlibatan instansi lain seperti DP3A dan lembaga pendukung seperti UPTD PPA serta Jabar Bantuan Hukum (JBH) juga memperkuat fungsi dinamisator ini. DP3A, misalnya, berperan mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli serta pelatihan kepada RT/RW untuk deteksi dini. Sementara itu, JBH lebih fokus pada edukasi hukum, pendampingan korban, dan kampanye melalui media sosial. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif, meskipun pada praktiknya masih ditemukan hambatan seperti lambatnya respons awal, birokrasi yang panjang, serta kurangnya komunikasi antarbagian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi lapangan, sehingga peran LSM sering kali menjadi penopang penting untuk mengisi kekosongan respons pemerintah.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa peran dinamisator yang dijalankan Dinas Sosial dan DP3A telah berjalan, namun efektivitasnya masih terbatas. Edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kelompok peduli memang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi tantangan berupa rendahnya keberanian melapor, minimnya pemahaman prosedur, serta kuatnya stigma sosial masih menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, fungsi dinamisator perlu diperkuat melalui strategi khusus, seperti intensifikasi sosialisasi berkelanjutan, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga, serta penyediaan sistem pelaporan yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas maupun keluarganya. Dengan upaya yang lebih konsisten dan kolaboratif, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima program, melainkan juga aktor utama dalam menciptakan

lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas.

Peran Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dengan akses layanan publik yang inklusif. Dalam konteks penanggulangan kekerasan seksual, Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan fungsi fasilitatif dengan tidak hanya memberikan layanan langsung, tetapi juga menjadi penghubung antar pemangku kepentingan, seperti UPTD PPA, lembaga hukum, rumah sakit, hingga organisasi masyarakat sipil. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa korban memperoleh layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Dengan menyediakan sarana, prasarana, dan koordinasi lintas sektor, peran ini menegaskan bahwa pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi agar pelayanan benar-benar responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam praktiknya, Dinas Sosial memfasilitasi berbagai bentuk layanan, mulai dari rehabilitasi fisik dan psikososial hingga pemberdayaan korban. Hal ini ditunjukkan melalui penyediaan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan kaki palsu, hasil kerja sama dengan pihak swasta dan yayasan, serta pendampingan langsung yang melibatkan tenaga profesional. Dokumentasi lapangan memperlihatkan bahwa pendampingan tidak hanya administratif, tetapi diwujudkan dalam interaksi nyata antara petugas dan korban. Layanan psikososial juga difasilitasi secara berkelanjutan melalui konseling trauma, pendampingan hukum, kunjungan rumah, hingga komunikasi daring, agar korban merasa aman dan dimengerti. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek emosional dan psikologis menjadi perhatian penting dalam pemulihan.

Koordinasi antarinstansi menjadi kunci lain dalam fungsi fasilitator. Berdasarkan wawancara dengan psikolog dan konselor, Dinas Sosial secara rutin mengadakan pertemuan dengan lembaga pendukung untuk membahas kondisi korban, merencanakan rehabilitasi, serta menyiapkan rujukan bagi kebutuhan medis atau hukum. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Lembaga

Jabar Bantuan Hukum (JBH), yang menyoroti peran aktif Dinas Sosial dalam menciptakan sinergi dengan kepolisian dan lembaga layanan hukum. Mekanisme koordinasi ini tidak hanya memperkuat jalur komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan menyeluruh, baik secara sosial, psikologis, medis, maupun hukum. Dengan demikian, fungsi fasilitatif bukan hanya sebatas advokasi kebijakan, tetapi juga pengelolaan kolaborasi teknis di lapangan.

Berdasarkan observasi dan wawancara lapangan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan peran fasilitator secara aktif dalam menangani korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan psikososial berkelanjutan, serta penyediaan layanan hukum dan rehabilitasi. Pendekatan yang dilakukan bersifat holistik, terintegrasi, dan berkesinambungan, selaras dengan teori Rasyid yang menekankan fungsi pemerintah sebagai penghubung dan penguat jejaring kerja sama. Dengan demikian, peran fasilitator menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, serta berorientasi pada pemulihan martabat dan hak-hak penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung memiliki peran strategis dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas melalui tiga dimensi peran pemerintah menurut Rasyid, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Dinas Sosial telah berlandaskan regulasi nasional maupun daerah, antara lain UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 12 Tahun 2022, serta Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk SOP penanganan kasus, mencakup asesmen, pendampingan psikososial, rujukan medis, hingga bantuan hukum. Namun, kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman stakeholder, serta minimnya akomodasi khusus masih menjadi tantangan utama dalam efektivitas pelaksanaannya.

Dalam perannya sebagai dinamisator, Dinas Sosial bersama DP3A, UPTD PPA, dan lembaga pendukung lainnya berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan kader, pembentukan kelompok peduli, serta kampanye inklusif untuk meningkatkan kesadaran publik. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus maupun memahami prosedur hukum masih tergolong rendah akibat stigma

sosial dan kurangnya pemahaman, sehingga perlu adanya penguatan koordinasi dan intensifikasi edukasi berkelanjutan.

Adapun sebagai fasilitator, Dinas Sosial berperan aktif menjembatani korban dengan layanan medis, hukum, dan rehabilitasi secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan pemberdayaan korban agar dapat pulih dan berdaya kembali. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan sudah cukup komprehensif, keberhasilan penanggulangan masih sangat bergantung pada penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Hal ini penting agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, melainkan benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Pratiwi, A. P. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 29-46.
- Jihan Kamilla Azhar, E. N. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Social Work Journal*(Vol 13, No. 1), 82-91.
- Labobo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Laela Rahmah Putri, N. I. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Journal Pubmedia*, 2-17.
- Sari. (2021). Edukasi Masyarakat tentang Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan*.
- Sopyandi, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 19-25.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. (2020). *World Health Organization*. Violence against women prevalence estimates.
- Yunita S, R. T. (2021). Peran LSM dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas . *Jurnal Sosial*.